



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904  
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SURABAYA  
NOMOR : 421.1/2012/436.6.4/2012

TENTANG.

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

- MENIMBANG :**
- Bahwa hasil Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 421.1/22202436.6.4/2011, tanggal, 29 Nopember 2011, Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan ijin Pendirian.
  - Bahwa ijin pendirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT :**
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
  - Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008, Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.
- MEMPERHATIKAN:**
- Pemohonan ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-kanak dari Yayasan Pendidikan Budi Laksana Jaya Nomor: 06/00/TK-BU/2011 tanggal, - 2011 beserta lampirannya.
  - Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Semampir Nomor: 421.1/171/436.6.4/2011, tanggal 10 Juni 2011

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN  
PERTAMA**

Memberikan ijin Pendirian Taman Kanak-kanak

Nama Lembaga

**\* BUDI LAKSANA JAYA\***

Alamat

: Jl. Sidotopo Jaya II / 10  
: RT. 03 : RW XII  
: Kelurahan : Sidotopo  
: Kecamatan : Semampir  
: Kota : Surabaya

Nama Kepala TK.

: Aliyarah

Pemilik/Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Budi Laksana Jaya

- KEDUA : Ijin Pendirian dimaksud pada pasal Pertama berlaku selama lembaga masih operasional
- KETIGA :  
1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.  
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.  
3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.  
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.
- KEEMPAT : Hal-hal yang terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 13 Januari 2012

PK. KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN  
  
**M. TASWIN, SE, MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19540605 198203 1 012

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya.
2. Kepala UPTD-BPS Kcc. Semampir



# **PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

## **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272  
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

### **SURAT KEPUTUSAN**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

#### **NOMOR : 421.1/1838/436.7.1/2021**

#### **TENTANG**

#### **PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**

#### **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

#### **TK BUDI LAKSANA JAYA**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK BUDI LAKSANA JAYA per tanggal 10 Januari 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/0195/436.7.1/2019 Tanggal 11 Januari 2019
  - b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan
  - 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020;
- Memperhatikan** :
- a. Surat pengurus yayasan perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 001/TK.BLJ/I/2021 Tanggal 04 Januari 2021;
  - b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK BUDI LAKSANA JAYA**

**KESATU** : Memberi perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : TK BUDI LAKSANA JAYA  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak  
Alamat : SIDOTOPO JAYA II/10  
RT 3 / RW 12  
KELURAHAN SIDOTOPO  
KECAMATAN SEMAMPIR  
Kota Surabaya

NPSN : 20561629  
Akreditasi : C  
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN BUDI LAKSANA JAYA  
Berdasarkan Akta Notaris: ELVARETA BAYU  
NAKTIKA, SH., M.Kn Nomor 8 Tahun 2016 dan  
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM  
Nomor SK AHU-0046351.AH.01.04.Tahun 2016

Nama Pimpinan / Penanggung Jawab : RUSTAMADJI

**KEDUA** : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;

b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;

c. Memiliki tanggung jawab sosial;

d. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;

ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;

iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;

iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun

e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;

f. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan;dan

g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

**KETIGA** : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama :

a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan

b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

- KEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
  - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **S U R A B A Y A**

Pada tanggal : 26 Januari 2021



**KEPALA DINAS**



**Drs. SUPOMO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670225 198809 1 001



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904, 8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

**PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.1/1841/436.7.1/2021**

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga : TK BUDI LAKSANA JAYA  
Jenis Pendidikan : TK  
Alamat : Sidotopo Jaya II/10 RT 3 / RW 12  
Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir  
Kota Surabaya  
NPSN : 20561629  
Akreditasi : C  
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN BUDI LAKSANA JAYA  
Berdasarkan Akta Notaris : ELVARETA BAYU NAKTIKA,  
SH., M.Kn Nomor 8 Tahun 2016 dan pengesahan  
Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-  
0046351.AH.01.04.Tahun 2016  
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara : RUSTAMADJI  
Ketua / Pimpinan Lembaga : ALIYANAH, S.Pd

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/1838/436.7.1/2021 tanggal 26 Januari 2021 izin operasional penyelenggaraan pendidikan TK BUDI LAKSANA JAYA.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **27 Januari 2021** sampai dengan **26 Januari 2022**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 26 Januari 2021

Kepala Dinas  


**Drs. SUPOMO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670225 198809 1 001





PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

**TK BUDI LAKSANA JAYA**

NPSN 20561629, JL. SIDOTOPO JAYA II/10 SURABAYA, Kecamatan Semampir

Kota Surabaya - Jawa Timur. Telp 089687026243, Fax -, Email

### **LAMPIRAN 1**

#### **DATA SATUAN PENDIDIKAN**

Nama Sekolah	: TK BUDI LAKSANA JAYA
NPSN	: 20561629
Bentuk Pendidikan	: TK
Status Sekolah	: Swasta
Status Kepemilikan	: Yayasan
SK Izin Operasional	: 421.1/0045/436.7.1/2018
Tanggal SK	: 2018-01-02
Alamat	: JL. SIDOTOPO JAYA II/10 SURABAYA
Desa/Kelurahan	: Sidotopo
Kecamatan	: Semampir
Kabupaten/Kota	: Kota Surabaya
Propinsi	: Jawa Timur
RT	: 3
RW	: 12
Nama Dusun	: -
Kode Pos	: 60152
Lintang	: -7.229562000000
Bujur	: 112.754588000000
Layanan Keb. Khusus	: Tidak ada
SK Pendirian Sekolah	: 421.1/0853/436.6.4/2012
Tanggal SK	: 2012-01-13
Rekening BOS	: 0372110457
Nama Bank	: JATIM
Nama KCP/Unit	: RAJAWALI
Atas Nama	: TK BUDI LAKSANA JAYA
MBS	: Tidak
Nomor Telepon	: 089687026243
Nomor Fax	: -
Email	: budilaksanajaya88@gmail.com
Website	: http://